

FINANCIAL PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY ANALYSIS OF GOVERNMENT OF SUNGAI PUTIH VILLAGE, TAPUNG DISTRICT, KAMPAR REGENCY

Sella Azara Lailatul Hidayah¹, Muhammad Ahyaruddin², Nur Fitriana³

^{1,2&3} Universitas Muhammadiyah Riau

Email: 180301117@student.umri.ac.id¹, ahyaruddin@umri.ac.id², nurfitri@umri.ac.id²

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the magnitude of village financial performance and the application of the principle of accountability in financial management in the Sungai Putih village administration, Tapung district, Kampar district. This research is a qualitative descriptive study. The types of data in this study are qualitative and quantitative data and the data sources are primary and secondary data. Data collection techniques using observation, documentation, and interviews. Data analysis techniques with qualitative techniques. The results showed that the financial performance of Sungai Putih Village, which was seen from the level of financial management efficiency of Sungai Putih Village from 2019-2021, fluctuated and tended to decrease and on average it was classified as less efficient. Furthermore, the financial performance of the village seen from the level of effectiveness shows that the financial management of Sungai Putih Village has fluctuated, and on average it is classified as effective. The financial management accountability of Sungai Putih Village seen from the accountability of planning, implementation, administration, reporting, and accountability has not fully complied with the provisions of Permendagri No. 113 of 2014. The incompatibility of the financial management of Sungai Putih Village is in the administration and reporting of village financial management.

Keywords: Financial Performance; Accountability; Village Government

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA SUNGAI PUTIH
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis besaran kinerja keuangan desa dan penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintahan Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif dan sumber data berupa data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data dengan teknik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Sungai Putih yang dilihat dari tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Desa Sungai Putih dari Tahun 2019-2021 mengalami fluktuatif cenderung menurun dan rata-rata tergolong kurang efisien. Selanjutnya kinerja keuangan desa yang dilihat dari tingkat efektivitas terlihat bahwa pengelolaan keuangan Desa Sungai Putih mengalami fluktuatif, dan rata-rata sudah tergolong efektif. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Sungai Putih dilihat dari akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Permendagri No 113 tahun 2014. Ketidaksesuaian pengelolaan keuangan Desa Sungai Putih yaitu pada penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan; Akuntabilitas; Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

Lahirnya otonomi daerah memberikan warna baru bagi pemerintahan Indonesia, diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Undang-Undang tersebut lahir berdampingan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Perimbangan Keuangan Pusat Daerah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lahirnya Undang-Undang tersebut memberi kesempatan kepada daerah untuk menggali dan mengelola potensi daerahnya secara maksimal. Terlebih saat keluarnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk untuk mewujudkan semangat otonomi daerah hingga pada level pemerintahan desa. Adanya otonomi daerah tersebut pemerintah desa diberi keleluasan untuk mengelola sumber daya dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sistem desentralisasi secara transparan, efektif dan efisiensi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintahan pusat, daerah dan masyarakat luas terutama masyarakat desa.

Pemberian otonomi yang lebih luas kepada desa ini memiliki dua alasan, yaitu yang pertama, karena rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah desa dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di desa. Kedua, tuntutan perluasan otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki *era new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang (Mardiasmo, 2009).

Pengaturan tentang Keuangan Desa dalam Peraturan Pemerintah No.113 Tahun 2014 tentang desa jelas telah memberikan ruang yang sangat besar terhadap upaya peningkatan pembangunan ekonomi desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Tantangan yang muncul justru dari pengelolaan keuangan yang menuntut pengelolaan keuangan yang memiliki akuntabilitas dan transparansi agar dukungan dari pemerintah dapat meningkatkan sektor ekonomi dalam pembangunan desa. Agar pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, maka perlu dirumuskan suatu Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Saat ini, pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu strategis pada pemerintahan. Baik isu tentang otonomi daerah khususnya desa, maupun peraturan yang melingkupinya. Isu yang paling banyak dibicarakan adalah bahwa setiap tahun alokasi dana desa selalu meningkat jumlahnya. Pada tahun 2019, Dana Desa sebesar Rp70 triliun. Dana Desa yang dialokasikan tahun 2020 sebesar Rp72 triliun diperuntukkan bagi 74.953, Tahun 2021, total Pagu Dana Desa sebesar Rp72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa dengan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp71,85 triliun pada 74.939 desa (<https://www.bpkp.go.id/>).

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri dan demokratis hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dengan adanya tata kelola keuangan desa yang baik dan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu serta dikelola dengan efektif dan efisien diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari aktivitas meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraannya, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan hakekat tata kelola yang transparansi, akuntabilitas dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik. (Rusmianto, 2016).

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggungjawab dan kewajiban desa. Namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus di pertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa serta tata kelola keuangan desa. Untuk saat ini kendala umum yang sangat dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa yaitu seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Dalam pengembangan yang dilakukan hedayana dan FPPD empat faktor yang menjadi kendala bagi pemerintahan desa; Pertama: keterbatasan dalam sumber pendapatan dan bantuan keuangan. Kedua: Kesejahteraan masyarakat desa sangat rendah. Ketiga: Dana pengembangan untuk pelayanan masyarakat desa sangat terbatas. Keempat: Pelaksanaan dalam menjalankan pembangunan desa seringkali dikelola salah sasaran. (Hudayana: 2005)

Pemerintahan Desa Sungai Putih merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang diberikan wewenang untuk melaksanakan otonomi desa. Sebagai wujud perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mengeluarkan Kebijakan Anggaran tentang APBDesa yaitu Peraturan Bupati Kampar No. 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, hal ini didasarkan adanya fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang sepenuhnya tidak sesuai

dengan peraturan yang ada. Adapun fenomena pertama yaitu berdasarkan APDes Tahun 2019-2021 diketahui bahwa anggaran desa mengalami deficit dan surplus, misalnya pada Tahun 2019 desa mengalami deficit sebesar Rp-75.326.569, sementara pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 mengalami surplus, masing-masing sebesar Rp75.382.002 pada Tahun 2020, dan Rp115.686.334 pada Tahun 2021. Berdasarkan observasi awal penulis kepada bendahara desa kelebihan anggaran digunakan untuk menunjang kegiatan BUMDesa. Surplus maupun deficit anggaran ini memerlukan suatu pengelolaan keuangan desa yang baik.

Bertambahnya pendapatan desa yang diberikan Negara sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang tentunya memberikan keleluasan bagi desa dalam menggunakan anggaran dalam sebaik-baiknya sesuai dengan azas-azas yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.113 Tahun 2014 Bab II pasal 2 “pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran seharusnya perangkat Desa Sungai Putih menerapkan asas-asas tersebut tetapi ketidaktahuan masyarakat desa menyebabkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.113 Tahun 2014 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa digunakan dengan ketentuan belanja penyelenggaraan desa paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari ketentuan jumlah anggaran yang ditetapkan, kemudian sisanya bidang pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa.

Fenomena kedua dijumpai pada persentase belanja Desa Sungai Putih yang belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.113 Tahun 2014. Untuk melihat besaran persentase dari belanja di Desa Sungai Putih disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Persentase Belanja Desa Sungai Putih Tahun Anggaran 2019-2021

No.	Jenis Belanja Desa	Persentase		
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan	34,70 %	30,33 %	35,03 %
2.	Pelaksanaan Pembangunan	55,13 %	40,42 %	36,67 %
3.	Pembinaan kemasyarakatan	8,57 %	7 %	3,16 %
4.	pemberdayaan masyarakat	1,07 %	1 %	11,35 %
5	Penanggulangan keadaan darurat dan mendesak	-	16,09 %	13,70 %

Sumber: Kantor Desa Sungai Putih (2021)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa persentase belanja Desa Sungai Putih yang belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.113 Tahun 2014, salah satunya adalah belanja penyelenggaraan pemerintah yang seharusnya < 30 %. Namun pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa biaya penyelenggaraan pemerintah pada Tahun 2019 sebesar 34.70 % dan Tahun 2021 terealisasi sebesar 35,03 % artinya belanja tersebut melebihi target yang ditetapkan peraturan pemerintah yaitu dalam anggaran pendapatan belanja desa yang ditetapkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis besaran kinerja keuangan desa pada pemerintahan Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stewardship

Teori ini memandang *steward* (pemerintah desa) memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan principal (masyarakat). *steward* dalam penelitian ini bertindak sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengelola keuangan desa, dengan melaksanakan sebaik-baiknya tugas dan fungsi dengan tepat untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan principal. Pada prinsipnya *steward* akan melaksanakan tugas dengan baik dalam hal pengalokasian pengelolaan keuangan karena *steward* memiliki rasa tanggungjawab yang besar, sehingga *steward* akan melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara luas.(Alfasadun, dkk, 2018) peran *steward* dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan publik, membuat pertanggungjawaban keuangan kepada principal guna terselenggaranya tujuan ekonomik, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *steward* melakukan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah pertanggungjawaban, berupa kompetensi kinerja dan tindakan pihak berwenang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang harus disampaikan ke masyarakat untuk menerangkan kinerja dan tindakan atas kegiatan yang telah terlaksana melalui pertanggungjawaban secara periodik” (BPKP, 2011)

Konsep Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (2012) gambaran mengenai kinerja keuangan adalah: “Pencapaian keberhasilan perusahaan yang diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang telah dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan- aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Efisiensi

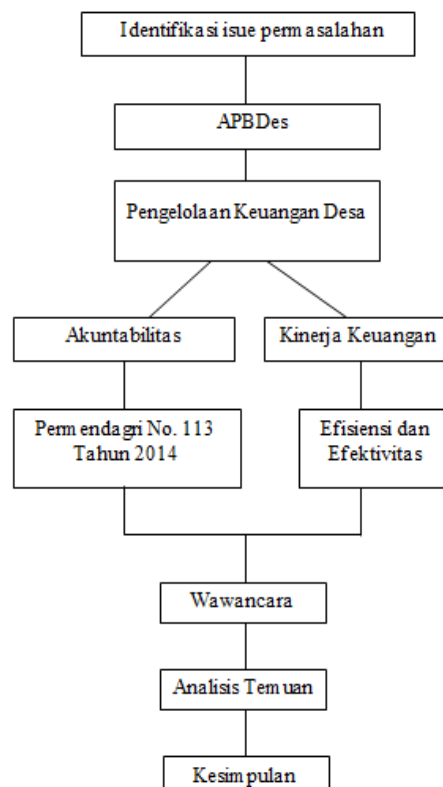
Efisiensi menurut Halim (2012) adalah perbandingan antara output dengan input. Ukuran efisien dapat dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya (semisal anggaran). Sesuai dengan permendagri No. 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu.

Efektivitas

Menurut Handoko (2011: 5) “efektivitas merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, dikatakan efektif jika dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan”.Efektif juga diartikan melakukan pekerjaan yang benar.

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa wajib dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif kualitatif. Moleong (2015) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Informan atau narasumber penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut (Sugiyono, 2013).

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif data yang diambil dalam kata-kata atau kalimat dari narasumber dan disimpulkan dalam bentuk tulisan. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur (*measurable*) atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan.

Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Arikunto, 2014). Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah data hasil wawancara dengan kepala desa Sungai Putih berkaitan dengan program-program yang menggunakan anggaran dana desa.

Sedangkan data sekunder merupakan suatu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang bukan oleh periset itu sendiri untuk tujuan yang lain, artinya data datang dari pihak kedua (Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 2013). Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen laporan keuangan desa. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif yang dapat dijelaskan Untuk menganalisis tingkat efesiensi dalam pengelolaan keuangan desa dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan. Untuk mengukur akuntabilitas keuangan desa. Analisis data kualitatif menggunakan analisis model miles dan huberman (1994).

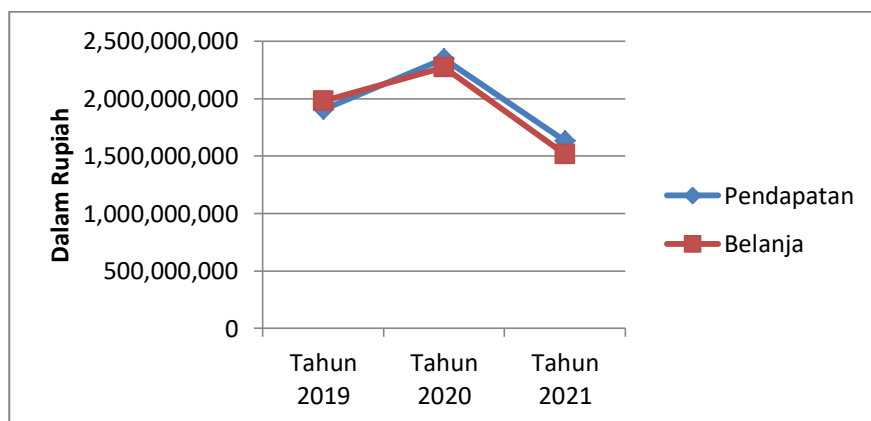
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung kurang lebih (tiga) minggu. Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dan observasi, penulis mencoba menggali informasi dari informan untuk dapat mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan, penulis menggunakan APBDes Desa Sungai Putih Tahun 2019-2021.

Analisis Kinerja Keuangan Desa Sungai Putih

Penelitian ini mengukur kinerja keuangan pemerintah desa di Desa Sungai Putih menggunakan dua indikator pengukuran yang diteliti yaitu efisiensi dan efektivitas. Untuk menghitung efisiensi dan efektifitas menggunakan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Laporan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Untuk melihat perkembangan anggaran pendapatan dan belanja Desa sungai Putih, disajikan dalam grafik berikut ini.

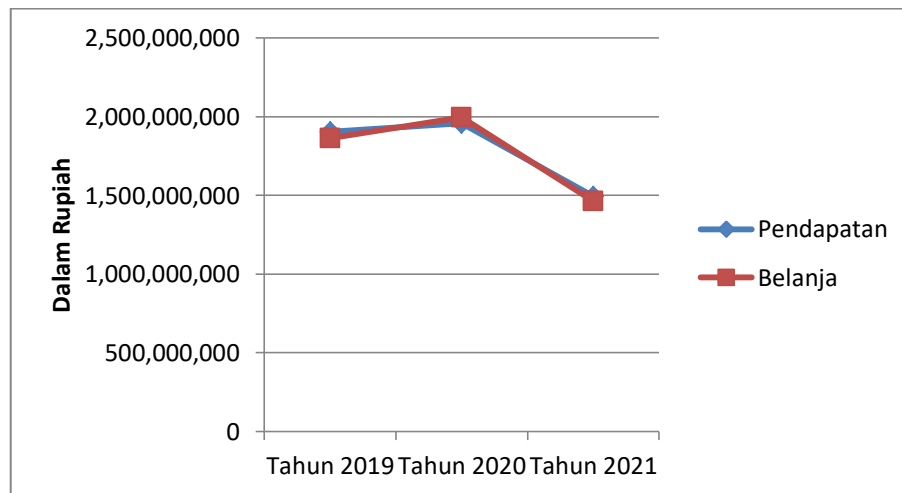


Sumber: APBDes Sungai Putih, diolah (2022)

Gambar 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Putih Tahun 2019-2021

Dari Gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa anggaran pendapatan dan belanja Desa Sungai Putih Tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi. Peningkatan anggaran pendapatan dan belanja desa tertinggi adalah pada Tahun 2020, hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19, sehingga anggaran yang transfer ataupun pengeluaran lebih besar, karena dana digunakan untuk kebutuhan darurat. Apabila dilihat dari surplus atau defisitnya anggaran desa. Pada Tahun 2019 anggaran defisit, hal ini disebabkan anggaran belanja yang ditetapkan lebih besar dari pendapatan. Namun pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, desa mampu menganggarkan pengeluaran yang lebih rendah sehingga anggaran tidak mengalami defisit.

Untuk melihat perkembangan realisasi pendapatan dan belanja Desa sungai Putih, disajikan dalam grafik berikut ini.



Sumber: APBDes Sungai Putih, diolah (2022)

Gambar 3 Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Putih Tahun 2019-2021

Dari Gambar 3 atas dapat dilihat bahwa realisasi pengelolaan keuangan desa di Desa Sungai Putih dari realisasi pendapatan dan belanja desa mengalami fluktuatif. Tidak jauh berbeda dengan anggaran yang ditetapkan, realisasi pendapatan dan belanja mengalami peningkatan pada Tahun 2020, salah satunya adalah adanya penambahan dana untuk Covid-19. Apabila dilihat dari Jumlah realisasi pada Tahun 2019-2021 mengalami surplus, artinya desa sudah mampu mengelola keuangan sehingga tidak mengalami kerugian atau defisit.

Efisiensi Keuangan Desa Sungai Putih

Berdasarkan data yang diperoleh rasio efisiensi dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3 Rasio Efisiensi Keuangan Desa Sungai Putih Tahun 2019-2021

No	Tahun	Uraian			Kategori
		Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	%	
1.	2019	1.904.917.702	1.863.626.273	97,8%	Kurang Efisien
2.	2020	1.958.570.074	1.863.626.273	95,2%	Kurang Efisien
3.	2021	1.493.192.424	1.463.036.409	98,0%	Kurang Efisien
Rata-rata		1.785.580.067	1.730.096.318	96,9 %	Kurang Efisien

Sumber: Data Olahan, 2022

Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Desa Sungai Putih jika dilihat dari rasio efisiensi? Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa nilai rasio efisiensi pada Tahun 2019 sebesar 97,8 % dengan kategori kurang efisien dan menurun pada tahun berikutnya yaitu Tahun 2020 sebesar 95,2 % dengan kategori kurang efisien. Kemudian terjadi peningkatan kembali pada Tahun 2021 menjadi sebesar 98% dengan kategori kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Sungai Putih mengalami penurunan karena Desa Sungai Putih belum berhasil menurunkan rasio efisiensinya, artinya Desa Sungai Putih belum mampu menekan pengeluaran. Rata-rata rasio efisiensi sebesar 96,9 %, sehingga kinerja keuangan Desa Sungai Putih dikategorikan kurang efisien. Angka capaian ini mengindikasikan bahwa efisiensi keuangan Desa Sungai Putih semakin menurun efisiennya dari tahun ke tahun .

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Putih

Berdasarkan data yang diperoleh rasio efektivitas dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 4 Rasio Efektivitas Keuangan Desa Sungai Putih Tahun 2019-2021

No	Tahun	Uraian			Kategori
		Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%	
1.	2019	1.906.506.452	1.904.917.702	99,9%	Efektif
2.	2020	2.347.528.000	1.958.570.074	83,4%	Cukup Efektif
3.	2021	1.631.795.115	1.493.192.424	91,5%	Efektif
Rata-rata		1.961.943.189	1.785.560.067	91,0%	Efektif

Sumber: Data Olahan, 2022

Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Desa Sungai Putih jika dilihat dari rasio efektifitas? Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa nilai rasio efektifitas pada Tahun 2019 sebesar 99,9 % dengan kategori efektif dan menurun pada tahun berikutnya yaitu Tahun 2020 sebesar 83,4 % dengan kategori cukup efektif, namun pada Tahun 2021 sebesar 91,5% dan rasio efektifitas kembali meningkat dan dikategorikan efektif. Secara keseluruhan efektifitas keuangan Desa Sungai Putih sudah tergolong efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Sungai Putih mengalami peningkatan karena Desa Sungai Putih sudah berhasil meningkatkan rasio efektifitasnya, artinya Desa Sungai Putih sudah mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis Akuntabilitas Keuangan Desa Sungai Putih

Wawancara dilakukan pada Tanggal 13 Juni sampai 23 Juni 2022 menggunakan metode semistruktur terbuka. Karena peneliti sudah menentukan informan penelitian sebelum terjun ke lapangan. Informan penelitian terdiri dari 6 orang yang terdiri dari: kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa BPD dan 2 orang masyarakat. Informan terdiri dari 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Lama waktu wawancara berkisar antara 15-30 menit.

Teori utama yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah teori *stewardship*. Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan BPD sebagai steward (pengelola) keuangan desa yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa setelah melaksanakan tugasnya harus membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut harus akuntabel dan transparan sebagai bukti bahwa pemerintah desa telah melaksanakan tugas dan fungsinya.

Hasil dari triangulasi sumber yang peneliti gunakan dalam melakukan wawancara kepada narasumber mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan desa. Dengan cara mengkomparatifkan kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Semua pertanyaan disesuaikan dengan indikator Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang dapat diuraikan sebagai berikut ini

Akuntabilitas Perencanaan Penggunaan Keuangan Desa

Untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan pengelolaan keuangan desa, penulis mendapatkan informasi dari Kepala Desa, Sekdes, dan BPD, dan masyarakat, dengan mengajukan pertanyaan: Bagaimana perencanaan APBDesa yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD?

“Dalam proses perencanaan keuangan desa, Desa sungai Putih mengikuti ketentuan dan prosedur yang sudah ditetapkan” (Kepala Desa Sungai Putih)

“Pertama mengadakan musyawarah, semua tokoh masyarakat diundang, dalam musyawarah program-program yang sudah dirembukkan oleh RT RW disampaikan, kemudian program ditampung oleh desa dan dimasukkan ke dalam ke dalam RPJM Desa. RPJMDes, dari sana desa kemudian menyusun RKPDesa yang disusun oleh Sekdes kemudian disampaikan kepada kepala desa dan selanjutnya ke BPD Desa” (Sekretaris Desa Sungai Putih)

“Perencanaan APBDesa dilakukan secara bertahap dengan melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat” (BPD Sungai Putih)

“masyarakat diikut sertakan dalam rapat-rapat desa, seperti musrembang, jadi disana masyarakat mengajukan prioritas program-program” (Masyarakat Desa Sungai Putih)

Akuntabilitas Pelaksanaan Penggunaan Keuangan Desa

Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penulis mendapatkan informasi dari Kepala Desa Sekretaris Desa dan masyarakat desa dengan mengajukan pertanyaan: Apakah pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh kepala desa dan tim pelaksana desa?

“Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terutama dalam program-program yang sudah diprioritaskan untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya keuangannya pun harus transparan, setiap kegiatan harus ada bukti laporannya hal ini bertujuan untuk memudahkan menyusun laporan pertanggungjawabannya ” (Kepala Desa Sungai Putih)

“Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mengikuti peraturan atau ketentuan yang berlaku, hal itu diperlukan sebagai acuan pelaksanaan” (Sekretaris Desa Sungai Putih)

“masyarakat disini mengetahui mengenai program yang dilaksanakan desa, namun untuk dokumen keuangannya kami tidak mengetahuinya, cma ada ada dana-dana yang dapat dilihat secara garis besar saja, biasa ditempel di kantor desa” (Sekretaris Desa Sungai Putih)

Akuntabilitas Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk mengetahui bagaimana proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa, penulis mendapatkan informasi dari Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan mengajukan pertanyaan: Bagaimana penatausahaan yang dilakukan oleh aparat desa?

“Dalam urusan keuangan dilakukan oleh kepala desa, namun pencatatannya oleh bendahara desa, kami disini tidak melakukan pembukuan setiap bulannya, Cuma dilakukan pencatatan saja, ketika semua sudah terlaksana baru disusun laporannya” (Kepala Desa Sungai Putih)

Apakah bendahara desa sudah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib?

“Setiap pengeluaran dan pemasukan kana da buktinya, dari bukti tersebut saya melakukan pencatatannya, namun tidak setiap bulannya” (Bendahara Desa Sungai Putih)

Akuntabilitas Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Desa

Untuk mengetahui bagaimana proses pelaporan pengelolaan keuangan desa, penulis mendapatkan informasi dari Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan mengajukan pertanyaan: Apakah pengelolaan APBDDesa dituangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh kepala desa dan dibantu oleh PTPKD atau sekretaris desa?

Laporan APBDes sebelum disampaikan kepada Bupati, sebelumnya dibahas dengan BPD dan apabila disetujui baru dilaporkan, penyampaian laporan kami selalu mengusahakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan misalnya laporan awal disampaikan dibulan Juni, dan laporan akhir disampaikan pada bulan januari tahun berikutnya” (Kepala Desa Sungai Putih)

“ Kepala Desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran Laporan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa (Sekretaris Desa Sungai Putih)”

“Pembahasan APBDes selalu melibatkan BPD, karena sesuai dengan prosedurnya seperti itu” (BPD Desa Sungai Putih)

Pembahasan

Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Putih

Hasil hasil penelitian dapat dilihat bahwa nilai rasio efisiensi pada Tahun 2019 sebesar 97,8 % dengan kategori kurang efisien dan menurun pada tahun berikutnya yaitu Tahun 2020 sebesar 95,2 % dengan kategori kurang efisien. Kemudian terjadi peningkatan kembali pada Tahun 2021 menjadi sebesar 98% dengan kategori kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Sungai Putih mengalami penurunan karena Desa Sungai Putih belum berhasil menurunkan rasio efisiensinya, artinya Desa Sungai Putih belum mampu menekan pengeluaran. Rata-rata rasio efisiensi sebesar 96,9 %, sehingga kinerja keuangan Desa Sungai Putih dikategorikan kurang efisien. Angka capaian ini mengindikasikan bahwa efisiensi keuangan Desa Sungai Putih semakin menurun efisiennya dari tahun ke tahun

Angka capaian ini mengindikasikan bahwa efisiensi keuangan Desa Sungai Putih semakin menurun efisiennya dari tahun ke tahun.. menurunnya efisiensi keuangan desa karena dalam pelaksanaannya Desa Sungai Putih karena belum mampu menghasilkan output (realisasi belanja) yang lebih banyak dengan menggunakan input (realisasi pendapatan) yang telah direncanakan

Menurunnya efisiensi pada Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2021, hal ini disebabkan pada Tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah belanja, sehingga anggaran yang ditetapkan menjadi defisit. Artinya pada Tahun 2020 jumlah belanja yang dianggarkan melebihi dari pendapatan, sebaliknya pada Tahun 2019, anggaran mengalami surplus, karena anggaran jumlah belanja masih lebih kecil dari pendapatan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan efisiensi pada Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019.

Disamping itu berdasarkan hasil temuan juga dapat diketahui bahwa penggunaan belanja desa di Desa Sungai Putih masih belum mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 dimana dapat dilihat bahwa belanja terealisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan peraturan pemerintah, dimana penyelenggaraan pemerintah Desa diantaranya penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; Operasional pemerintah desa; Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan Insentif rukun tetangga dan rukun warga lebih dari 30 %. Sehingga realisasi untuk pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa tidak sesuai dengan ketentuan yaitu minimal 70 %. Dalam anggaran pendapatan belanja desa yang ditetapkan menurut peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBD Desa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan, serta pasal 100 huruf b yang berbunyi : Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBD Desa digunakan dengan ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; Operasional pemerintah desa; Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Penurunan efisiensi pada Tahun 2020, memberikan implikasi bagi pemerintah desa, hendaknya Pemerintah Desa Sungai Putih dapat melakukan perbaikan dengan cara : Meningkatkan output pada tingkat input yang sama; Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input; Menurunkan input pada tingkatan output yang sama; Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Putih

Berdasarkan hasil perhitungan terlihat bahwa nilai rasio efektivitas pada Tahun 2019 sebesar 99,9 % dengan kategori efektif dan menurun pada tahun berikutnya yaitu Tahun 2020 sebesar 83,4 % dengan kategori cukup efektif, Namun pada Tahun 2021, keuangan desa kembali mengalami tingkat efektivitas. Secara keseluruhan efektivitas keuangan Desa Sungai Putih sudah tergolong efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Sungai Putih mengalami peningkatan karena Desa Sungai Putih sudah berhasil meningkatkan rasio efektivitasnya, artinya Desa Sungai Putih sudah mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Mahmudi (2007:7) Suatu organisasi program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Putih

Akuntabilitas Perencanaan Penggunaan Keuangan Desa Sungai Putih

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan tahapan perencanaan di atas dapat diketahui bahwa Sungai Putih sudah melibatkan masyarakat dalam perencanaan program-program desa. Pengelolaan keuangan desa di Sungai Putih sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana proses penyusunan APBD Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa, kemudian disampaikan kepada kepala desa, selanjutnya dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Akuntabilitas Pelaksanaan Penggunaan Keuangan Desa Sungai Putih

Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat diwujudkan dalam bentuk laporan bulanan dan laporan masing-masing tahap kegiatan. Oleh sebab itu dalam proses pelaksanaan kegiatan tim pelaksana harus selalu meyakinkan segala jenis bukti perbelanjaan yang dilakukan untuk proses pembangunan agar bendahara tidak mengalami kesulitan untuk membuat laporan akhirnya serta kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan

Berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sungai Putih sudah mencakup program-program yang menjadi prioritas desa. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan, hal ini diketahui dari beberapa hasil wawancara dengan masyarakat berikut ini.

“masyarakat hanya mengetahui program kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran biaya, namun kami tidak melihat dokumen pengelolaan keuangannya ” (Masyarakat Sungai Putih)

Informasi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan keuangan desa sudah cukup baik, namun perlu dilakukan peningkatan terutama dalam hal transparansi, hal ini akan menciptakan pemerintahan yang lebih baik dalam proses pelaksanaan penggunaan keuangan desa

Berdasarkan hasil penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Sungai Putih dari mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Akuntabilitas Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2014 pasal 35 menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh bendahara kas bisa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa selaku pemangku kepentingan tertinggi. Laporan pertanggung jawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa penatausahaan di Sungai Putih dilakukan oleh Kepala Desa. Kemudian pencatatan penerimaan dilakukan oleh bendahara namun tidak melakukan tutup buku setiap akhir bulan, Laporan pertanggung-jawaban tidak disampaikan setiap bulan. Akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Sungai Putih dengan indikator Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Sungai Putih tidak mencapai akuntabilitas.

Akuntabilitas Pelaporan Penggunaan Keuangan Desa

Pelaporan penggunaan keuangan desa secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDes paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Juli tahun berikutnya.

Pelaporan keuangan Desa Sungai Putih secara teknis telah berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya Peraturan Desa mengenai Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Laporan realisasi anggaran Sungai Putih dilaporkan setiap semester, semester pertama dilakukan di bulan Juli pada tahun tersebut, sementara laporan akhir dilaporkan pada bulan Januari pada tahun berikutnya. Penyampaian laporan yang dilakukan di Desa Sungai Putih belum sesuai dengan aturan. Akuntabilitas pelaporan pengelolaan keuangan Desa Sungai Putih dengan indikator Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih ada indikator yang tidak sesuai yaitu dalam penyampaian laporan akhir semester. sehingga dapat dikatakan bahwa pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Sungai Putih belum sepenuhnya mencapai akuntabilitas.

Ada dua faktor utama yang dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas tahap pelaporan yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari: Kurangnya sosialisasi dari instansi berwenang terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014; Bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh instansi berwenang yaitu BPMPD masih kurang; Belum ada bimbingan teknis untuk kepala urusan desa.

Sedangkan faktor internal disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia perangkat desa dan minimnya informasi kepada masyarakat tentang realisasi penggunaan APBDesa Tahun anggaran 2019-2021 melalui media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas diantaranya papan pengumuman.

PENUTUP

Kinerja keuangan Desa Sungai Putih yang dilihat dari tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Desa Sungai Putih mengalami Penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan keuangan Desa Sungai Putih belum mampu menekan pengeluaran. Selanjutnya kinerja keuangan desa yang dilihat dari tingkat efektivitas terlihat bahwa pengelolaan keuangan Desa Sungai Putih mengalami fluktuatif, dan rata-rata sudah tergolong efektif namun hanya Tahun 2020 yang tergolong cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Sungai Putih. sudah mampu menekan pengeluaran seefektif mungkin.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Sungai Putih dilihat dari akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Permendagri no 113 tahun 2014.. Ketidaksesuaian pengelolaan keuangan Desa Sungai Putih yaitu pada penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka dapat dikemukakan saran-saran diantaranya adalah, untuk penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan data keuangan dengan periode yang lama, sehingga dapat

melihat perkembangan kinerja keuangan desa.,Peneliti selanjutnya hendaknya menambah objek penelitian lagi, misalnya membandingkan kinerja keuangan dan akuntabilitas di beberapa desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfasadun, H, P., Ratnasari, S. D., & Caecilia S. (2018). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, 978–979.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Auditya L, Husaini & Lismawati. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness* Volume 3, Nomor 1 : 21- 42 (ISSN 2303- 0348)
- Fahmi, I. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan* , Bandung: Alfabeta.
- Halim A (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba. Empat : Jakarta
- Halim, A. (2012) *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Handoko, T. Hani. (2011) *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Hasibuan, M SP. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan keempatbelas, Jakarta ,Penerbit : Bumi Aksara.
- Hudayana, B dan Tim Peneliti FPPD. (2005). Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa,Pengalaman Enam Kabupaten. Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 20053.
- Iznillah, M, Hasan. H & Yesi Mutia (2018) Analisis Transparansi Dan Akuntabilitaspengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis.*Jurnal Akuntansi*, Vol. 7, No. 1, Oktober 2018
- Jan H. (2014) *Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha ilmu Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Kebijakan Umum Dana Desa TA 2016. dalam *kemenkopmk.go.id* [online] (10 Oktober 2019). Diakses dari cisdi.org/files/53a4d07ef0deb626b0f0d186dd6f27742834a016.pdf.
- Kurnia, D, (2019) Pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam sosialisasi pelaksanaan UU No. 6 tentang desa.
- Mahmudi, (2013), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi. Ilmu Manajemen YKPN,
- Mahmudi (2015) *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*.Yogyakarta: UPP. STIM YKPN.
- Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. (2014) *Akuntansi Sektor Publik..* Edisi Lima. Cetakan Keempat. Yogyakarta: CV.Andi Offset
- Moehariono. (2012) *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja. Grafindo Persada.
- Munti , F dan Fahlevi, H (2017) Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan-an Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 18 No. 2 Juli 2017.
- Nasehatun, N, Lina & Anisa, N (2017).Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang”.Jombang: STIE PGRI Dewantara Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi* Vol 10 No. 2 (2017) P ISSN 1979-858X; E-ISSN:2461-1190.
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) No :PER–1633/K/Jf/2011 Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Ramli, M (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus di Desa Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe *Jurnal Ilmu Akuntansi* Vol. 10 No. 1 April 2017
- Rusmianto & Maryani (2018) Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Di Kecamatan WaysulanKabupaten Lampung Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Lampung* 08 Oktober 2018. h 90-94
- Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat
- Sadeli, D. (2008) *Manajemen Keuangan Suatu Pengantar*. Bandung: Rizky Press.
- Setiawan. T (2021) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018 :imajiner atau realita ?*Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis & Akuntansi*, Volume 1, 2021
- Sarosa, S. (2012). *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*. Jakarta Barat: PT Indeks
- Sugiyono. (2016). Metode *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sukasmanto, D. M. (2011) Mengembangkan BUMDesa untuk Transformasi Ekonomi Desa. *Policy Brief Intitute for Research and Empowerment*.
- Sukmadinata, N,S (2017) *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. 12.Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sutrisno, E., 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit: Jakarta,. Kencana
- Syamsudin, L, (2011), *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Edisi Baru, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014. Tentang Desa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah
Usman, H & Purnomo S.A. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
Utomo, K.S, Sudarmo, & Suharto, G. (2018) Analisis Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
Spirit Publik Vol. 13 No. 1 April 2018
Wibowo (2011). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Widjaja, HAW. (2013) *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada